

The cover features a teal rectangular area on the left containing the title text. To the right, there are orange and teal geometric shapes, including a large orange triangle pointing downwards and a teal rectangle. A large orange diagonal shape is also present at the bottom of the page.

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 - 2024
BAWASLU PROVINSI
SULAWESI UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas ijin dan ridhonya kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Sekalipun disadari banyak kekurangan yang dirasakan dalam menyelesaikan Renstra ini.

Dokumen rencana strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Presiden Republik Indonesia, dimana hasil program-program pembangunan harus secara sinergis dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN serta sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mewujudkan good government, mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaannya, disamping memberikan kontribusi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Kami menyadari dokumen renstra ini jauh dari sempurna. Baik dalam tata cara penyusunan maupun penyajian materi, oleh karena itu kami harapkan kritikan, saran, dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini semoga laporan ini bermanfaat bagi kita yang memiliki atensi terhadap perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Manado, Mei 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KETUA



HERWYN J. H. MALONDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	4
1.1.1 Analisis Kepegawaian	11
1.1.2 Analisis Data Sarana Dan Prasarana.....	19
1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja Pada Renstra Periode Sebelumnya.....	22
1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan.....	23
1.2 Potensi Dan Permasalahan	25
BAB II VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	27
2.2 Misi	28
2.3 Tujuan Strategis.....	28
2.4 Sasaran Strategis.....	29
2.4.1 Kegiatan Strategis Bawaslu Sulawesi Utara	30
2.4.2 Strategi Bawaslu Sulawesi Utara.....	30
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 Target Kinerja.....	32
3.2 Kerangka Pendanaan.....	32
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN	
Matriks Kinerja	
Matriks Pendanaan	
Tabel Analisis SWOT	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (duabelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu merupakan suatu instrumen dalam berdemokrasi di Inonesia, Pasal 22

(e) ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlihatkan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum.

Maka pada tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum, undang- undang ini merupakan undang-undang pertama kali yang mengatur secara khusus tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena selama ini pengaturan tentang penyelenggara pemilihan umum diatur di dalam undang-undang Pemilu dan undang-undang Pemerintah Daerah. Pada perkembangannya pada tahun 2011 undang-undang No.22 Tahun 2007 diubah menjadi undang-undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, selain diperlukan pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan, diperluka adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, undang-undang No.15 Tahun 2011 juga mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang bersifat tetap sampai pada tingkat provinsi. Dan untuk Tugas, Wewenang,

dan Kewajiban Pengawas Pemilu tertera apada amanat undang-undang No.7 Tahun 2017.

Berbagai tantangan dan permasalahan yang datang baik dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itulah, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020 – 2024, yang berpedoman pada Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2015.

Ketegasan rakyat Indonesia menuntut reformasi politik telah ditunjukkan dalam gerakan rakyat (people power) di sejumlah kota di Indonesia. Ketegasan itu berangkat dari kenyataan selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan berbagai akibat buruk dari praktik demokrasi prosedural, seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Pelaksanaan kriteria pokok demokrasi berupa kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, juga menyimpan sejumlah pesimisme berupa konflik politik yang segera muncul bila tidak disertai manajemen politik yang baik. Misalnya, pembelahan politik: suku, agama, ras, dan antar kelompok (SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara, berpendapat yang difasilitasi oleh kebebasan pers, kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik, dan kebebasan memerintah diri sendiri yang didukung oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam pemilu.

Menindak lanjuti tuntutan tersebut, reformasi politik yang dimulai pada tahun 1999 dan terus berlanjut pada masa transisi memunculkan optimisme ketika kehidupan politik memperlihatkan berbagai kemajuan substansial, seperti penyelenggaraan Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 yang terus mengalami perbaikan pada tingkatan proses dan hasil dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government): transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Agar proses politik mencerminkan kedaulatan

rakyat dan pejabat politik terpilih memiliki legitimasi politik: hak moral memerintah, semua jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil dilakukan melalui pemilu.

Untuk menjamin semua rekrutmen politik itu dilaksanakan secara demokratis, Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen) mengamanatkan pembentukan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat itu oleh undang-undang diwujudkan ke dalam deferensiasi dan spesialisasi dengan membentuk tiga struktur dengan fungsinya masing-masing, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas pemilu;
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Kemudian perubahan atas Undang-undang No 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilu menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberi mandat kepada Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berasal dari dalam dan luar negara/pemerintahan. Lebih dari itu, Bawaslu sedini mungkin diminta mencegah seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berpotensi untuk menyalahgunakan hak-hak politik warga negara dalam pemilu.

Atas dasar itulah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan berbagai upaya baik, internal maupun eksternal secara berkelanjutan dan konsisten sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal dan eksternal yang dimaksud, yaitu:

1. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu;
2. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personel pengawas pemilu;
4. Penguatan sistem kontrol ke seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Utara, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;
6. Kerjasama antar lembaga, serta;
7. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serta rendahnya jumlah pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tersebut. Selanjutnya dalam sistem politik yang dianut di Indonesia yang menganut system demokrasi serta pemilu sebagai sarana politik dalam penggantian pemimpin, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat dilepaskan dari peran lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun Stakeholder lain seperti Pemerintah Pusat maupun Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum Pemilu melalui Sentra Gakkumdu, serta Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian upaya tindak lanjut penyelesaian sengketa di Bawaslu.

Dengan demikian Penyelenggara Pemilu yang mandiri, objektif, berintegritas, adil, terbuka, proposional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan transparan harus menjadi prinsip dasar yang dimiliki dan ditanamkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, maupun Pengawas hingga tingkat ad hoc.


Pemilu serentak sebagai pesta demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya, pesta demokrasi kedepan tidak saja mengenai pemilu serentak sebagai sarana masyarakat dalam menyampaikan pilihan politiknya sebagai wujud kedewasan politik, namun juga menjadi pesta yang identik dengan

kegembiraan dan antusiasme yang tinggi, sehingga Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pada pemilu tersebut.

Berikut bentuk Kerangka Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan wewenang Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Perbawaslu No. 1 Tahun 2021.

Diagram 1 SEKRETARIAT

BAWASLU TIPE B



Sesuai dengan Perbawaslu No.1 Tahun 2021 Pasal 75, Sekretariat Bawaslu Sulawesi Utara terdiri atas :

1. Bagian Administrasi.

Bertugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Internal, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran bawaslu provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan bawaslu provinsi.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam.

d. Pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

2. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat.

Bertugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.
- c. Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- d. Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota.
- e. Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi.
- f. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga di daerah provinsi.
- g. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu.
- h. Pengawasan tahapan Pemilu.
- i. Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

3. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum.

Bertugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- b. Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu.
- c. Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu.

- d. Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu.
- e. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu.
- f. Koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran.
- g. Koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu.
- h. Pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- i. Pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- j. Pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- k. Penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- l. Penyiapan kajian hukum, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum.
- m. Fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- n. Fasilitasi konsultasi hukum.
- o. Pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum, fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Kelompok jabatan fungsional.

Bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi sesuai RPJMN (7 agenda pembangunan) ada beberapa isu strategis diantaranya adalah:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

- c. Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e. Memperkuan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Implementasi Proyek Prioritas RPJMN pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terdapat pada nomor 7 pada agenda pembangunan yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

1.1.1 Analisis Kepegawaian Bawaslu Sulawesi Utara.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan BAWASLU juga didukung oleh sumber daya manusia pengawas Pemilu yang berintegritas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Sulawesi Utara terbagi menjadi dua komponen utama yaitu komponen Ketua dan Anggota BAWASLU dan komponen kepegawaian di sekretariat.

Ketua dan Anggota BAWASLU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Ketua dan Anggota BAWASLU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional dan lain sebagainya. Sedangkan kepegawaian di sekretariat terdiri dari aparatur sipilnegera (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

1. Ketua dan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara.

Ketua dan Anggota merupakan pimpinan di BAWASLU di setiap tingkatan satuan kerja. Ketua dan Anggota BAWASLU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Ketua dan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota

melalui rapat pleno dimana masa keanggotaan Bawaslu Sulawesi Utara selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Setiap anggota Bawaslu Sulawesi Utara membawahi Koordinator Divisi (Kordiv). Ketua dan Anggota BAWASLU sangat strategis dalam berkreasi dan membawa organisasi BAWASLU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi BAWASLU.

Sekretariat memainkan peran yang krusial dalam mendukung implementasinya kebijakan yang telah diambil oleh Ketua dan Anggota BAWASLU. Tanpa adanya dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak optimal dalam mencapai tujuannya.

Sampai saat ini Ketua dan Anggota BAWASLU Sulawesi Utara berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :


- a. Herwyn J.H Malonda sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi.
- b. Kenly Meydy Poluan, S.Pd, M.Si sebagai Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator Divisi Pengawasan.
- c. Awaluddin Umbola, S.Hut sebagai Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa.
- d. Supriyadi Pangellu, SH sebagai Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator Divisi Hukum dan Datin.
- e. Mustarin Humagi, S.Hi sebagai Anggota Bawaslu Sulawesi Utara dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Pada setiap satuan kerja memiliki Ketua dan Anggota Bawaslu, Berikut ini adalah rincian dari jumlah ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di setiap tingkatan satuan kerja berdasarkan perbedaan gender, tingkat pendidikan masing-masing ketua dan anggota yang di sajikan dalam bentuk tabel data.

Tabel 1
**JUMLAH KETUA ANGGOTA BAWASLU
 SULAWESI UTARA PERIODE
 (periode 2017-2022)**

No	Jml	Gender		Pendidikan					
		L	P	S3	S2	SI	D3	D2	SMA
1. Provinsi	5	5		1	3	1			
2. Kab. Bolaang Mongondow	3	2	1			3			
3. Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3	2	1			3			
4. Kab. Bolaang Mongondow Timur	3	3				2			1
5. Kab. Bolaang Mongondow Utara	3	2	1			3			
6. Kab. Kepulauan Sangihe	3	3				3			
7. Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro	3	2	1			2			1
8. Kab. Kepulauan Talaud	3	3				3			
9. Kab. Minahasa	3	3			1	2			
10. Kab. Minahasa Selatan	3	2	1			3			
11. Kab. Minahasa Tenggara	3	2	1		1	2			
12. Kab. Minahasa Utara	3	3			1	2			
13. Kota Bitung	3	2	1		1	2			
14. Kota Kotamobagu	3	3		1	1	1			
15. Kota Manado	3	3			2	1			
16. Kota Tomohon	3	2	1		1	2			
TOTAL	50	42	8	2	1	35	-	-	2


Diagram 1. Ketua dan anggota bawaslu berdasarkan Gender



Berdasarkan diagram 1 di atas dari total keseluruhan ketua dan anggotabawaslu di Provinsi Sulawesi Utara dan Kab/Kota adalah sebanyak 50 orang, 8

orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 16% dan sisanya sebanyak 42 orang (84%) adalah jenis kelamin laki-laki

Diagram 2. Ketua dan anggota Bawaslu berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan diagram pendidikan, dari 50 orang ketua dan anggota Bawaslu di provinsi Sulawesi Utara lebih didominasi oleh anggota yang memiliki pendidikan terakhir adalah S1 yaitu sebanyak 35 orang dengan persentase sebesar 70%, diikuti sebanyak 11 orang pendidikan S2 dengan persentase 22%, diikuti oleh anggota dengan pendidikan S3 sebanyak 2 orang dengan persentase 4% serta 2 orang pendidikan SMA sederajat dengan persentase 4%.

2. Kepegawaian di Kesekretariatan Bawaslu Sulawesi Utara.

Jumlah pegawai dilingkungan Bawaslu Sulawesi Utara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data Tahun 2021 diketahui sebanyak 60 pegawai. Dari Jumlah PNS tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

- a. Pegawai dengan status PNS organik yang diangkat dan dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 14 orang atau setara dengan 23.33% dari total PNS di Bawaslu Sulawesi Utara;
- b. Pegawai dengan status dipekerjakan yang artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan pada Bawaslu Sulawesi Utara. Jumlah pegawai yang

diperkerjakan pada Bawaslu Sulawesi Utara sebanyak 46 orang atau setara dengan 76.67% dari total PNS di Bawaslu Sulawesi Utara. Berdasarkan data komposisi PNS yang terdapat pada Bawaslu Sulawesi Utara dapat diketahui bahwa masih terdapat ketergantungan pegawai Bawaslu Sulawesi Utara pada instansi lain dan pemerintah daerah, terutama pada jabatan struktural eselon IV ke atas, hal ini dikarenakan PNS organik yang sudah ada ternyata belum dapat memenuhi persyaratan jenjang kepangkatan.


- c. Pegawai Pemerintahan Non PNS atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah Ppnps di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara hingga Tahun 2021 adalah 227 orang yang tersebar di semua Divisi

Tabel 2
DATA KEPEGAWAIAN BAWASLU SULAWESI UTARA

No.	Keterangan	Jml Pegawai			Gender			Pendidikan				
		Organik	Dpk	Ppnps	L	P	S3	S2	S1	D3	D1	SMA
1	Provinsi	14	10	18	20	22		8	32	1		1
2	Kab. Bolaang Mongondow		2	15	12	5			14	1		2
3	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		2	15	12	5			15	1		1
4	Kab. Bolaang Mongondow Timur		3	14	12	5			11	1		5
5	Kab. Bolaang Mongondow Utara		2	15	10	7			16		1	
6	Kab. Kepulauan Sangihe		2	15	10	7			14			3
7	Kab. Kepulauan Tagulandang Elaro		3	13	8	8		1	14	1		
8	Kab. Kepulauan Talaud		3	13	10	6		2	13	1		


9	Kab. Minahasa		2	14	11	5			12			4
10	Kab. Minahasa Selatan		2	15	12	5			14			3
11	Kab. Minahasa Tenggara		2	14	9	7		1	14	1		
12	Kab. Minahasa Utara		3	14	9	8			14	2		1
13	Kota Bitung		3	12	11	4			10			5
14	Kota Kotamobagu		2	12	11	3			11			3
15	Kota Manado		3	15	11	7		1	16			1
16	Kota Tomohon		2	13	9	6			13			2
TOTAL		14	46	227	177	110		13	233	9	1	31

**Diagram 3 STATUS
KEPEGAWAIAN**




Dari Diagram 3 Status Kepegawaian di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara status kepegawaian sebanyak 79 % adalah PPnpns, 16 % adalah pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang dipekerjakan di bawaslu dan 5% adalah pegawai negeri sipil Organik.

Diagram 4
TINGKAT PENDIDIKAN




Dari Diagram Tingkat Pendidikan di atas sebanyak 81% adalah pegawai dengan pendidikan terakhir S1, 5% adalah pendidikan S2, 3% pegawai dengan pendidikan D3 dan 11% pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA

Diagram 5
GENDER



Dari diagram 5 di atas menjelaskan dari semua pegawai di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 62% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 38% berjenis kelamin Perempuan.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BAWASLU SULAWESI UTARA



1.1.2 Analisis Data Sarana Dan Prasarana Bawaslu Sulawesi Utara.

Sejak Tahun 2014 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menempati gedung milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jl. Raya Manado Tomohon dengan status pinjam pakai dengan nomor perjanjian 590/2473.1/Sekr.Ro.Perlingk. Tanggal 4 April 2014. Dengan Luas Gedung lebih kurang 375m² dan luas halaman 875 m².

Bawaslu Sulawesi Utara melakukan pengadaan Kendaraan untuk mendukung mobilitas Komisioner dan pegawai dalam pengawasan yang terdiri dari kendaraan roda 4 sebanyak 10 buah dan kendaraan Roda 2 sebanyak 3 buah dengan status kepemilikan adalah hak milik bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, selain itu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki kendaraan bermotor roda 4 dengan status pinjam pakai sebanyak 3 buah. Pada Tahun 2020 Bawaslu provinsi Sulawesi Utara juga menerima Reward berupa Kendaraan Bermotor roda 2 sebanyak 6 buah, sehingga Bawaslu

provinsi Sulawesi Utara memiliki Kendaraan Roda 4 sebanyak 13 buah dan kendaraan Roda 2 sebanyak 9 buah.

Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat, gedung kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas gedung lebih kurang 375m² dan luas halaman 875 m². Yang terdiri dari 5 ruangan untuk masing masing pimpinan (Ketua dan anggota) 1 Ruangan untuk Kepala Sekretariat, 3 Ruangan untuk 3 orang Kabag, 1 ruangan untuk staff Pengawasan dan Sengketa, 1 ruangan untuk staf Penanganan Pelanggaran, 1 Ruangan untuk staff SDM dan Organisasi, serta 1 Ruangan untuk staf Keuangan. Kantor Bawaslu Provinsi juga memiliki 1 Ruang Sidang dengan luas sekitar 80m². Untuk data kondisi BMN/Ketersediaan prasarana kantor, Bawaslu Sulawesi Utara juga melakukan pengadaan Barang Milik Negara lainnya guna menunjang kinerja lembaga. Jumlah keseluruhan Barang Milik Negara Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Daftar BMN

No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
	Peralatan dan Mesin			
1	Transportable Generating Set	Unit	2	107.880.000
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	10	3,757,627,012
3	Sepeda Motor	Unit	9	147,600,000
4	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	3.500.000
5	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	4,895,000
6	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	150.000.000
7	Lemari Besi/Metal	Buah	94	360.950.000
8	Lemari Kayu	Buah	11	59,182,625
9	Filing Cabinet Besi	Buah	12	38,800,000
10	Brandkas	Buah	2	10.019.950
11	Locker	Buah	5	12,500,000
12	Tabung Pemadam Api	Buah	1	3.675.000
13	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	19.870.000
14	Alat Penghancur Kertas	Buah	3	4,500,000

15	Mesin Absensi	Buah	1	19.910.000
16	LCD Projector/Infocus	Buah	7	81,552,075
17	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	4	8.000.000
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	4,624,950
19	Meja Kerja Kayu	Buah	301	1,294,538,500
20	Kursi Besi/Metal	Buah	378	615,845,000
21	Sice	Buah	14	155,592,900
22	Meja Rapat	Buah	6	72,842,500
23	Meja Resepsionis	Buah	1	3,773,000
24	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	52	11,625,600
25	Mesin Pemotong Rumput	Buah	1	4,950,000
26	A.C. Split	Buah	85	411,780,000
27	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	4	45,000,000
28	Televisi	Buah	11	47,300,000
29	Sound System	Buah	1	24,750,000
30	Wireless	Buah	1	10,300,000
31	Stabilisator	Buah	5	17,050,000
32	Dispenser	Buah	4	6,000,000
33	Handy Cam	Buah	4	24,300,000
34	Gordyin/Kray	Buah	1	14,960,000
35	Professional Sound System	Buah	1	61,480,000
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	17	30.015.000
37	Voice Recorder	Buah	3	3,150,000
38	Lighting Stand Tripod	Buah	1	2,500,000
39	Camera Digital	Buah	10	79,143,000
40	Video Conference	Buah	1	51,000,000
41	Pesawat Telephone	Buah	2	4,509,300
42	Handy Talky (HT)	Buah	19	55,000,000
43	Facsimile	Buah	1	1.500.000
44	Aplanation Termometer	Buah	16	38,240,000

45	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	49,500,000
46	P.C Unit	Buah	147	1,113,516,050
47	Lap Top	Buah	174	1,563,313,600
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	137	225,963,800
49	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	219,900,000
50	Hub	Buah	1	1,485,000
51	Acces Point	Buah	1	1,320,000
	JARINGAN	1		24,980,000
52	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1		24.980.000
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	3		574,336,500
53	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	4		574,336,500
	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	4		426,275,000
54	Instalasi Lain-lain	1		9,375,000
55	Jaringan Listrik Lainnya	1		49,900,000
56	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	2		367,000,000

1.1.3 Evaluasi Keberhasilan Kinerja


Dari Hasil kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara meraih beberapa penghargaan yang mampu memotivasi kinerja lembaga, diantaranya:

- a. Bawaslu Award diberikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sebagai Tata Kelola Sumber Daya Manusia Terbaik ketiga dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
- b. Bawaslu Award diberikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Kategori terbaik dalam membangun Hubungan antar Kelembagaan “ pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Memberikan Penghargaan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara atas partisipasi dan dedikasinya dalam rangka

menyukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara tahun 2020

- d. Penghargaan atas Partisipasi dan Dukungan Suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2015

1.1.4 Analisis Data Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Oleh Bawaslu Sulawesi Utara



Provinsi Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Wilayah Administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten, 3 kabupaten adalah terletak di kepulauan dengan 171 kecamatan, 1.838 Kel/Desa dan 5.463 TPS. Jumlah TPS di Provinsi Sulawesi Utara adalah 5.463 jiwa pada pemilu Tahun 2019. Pengawas di tingkat kelurahan adalah 1.838 jiwa, di tingkat kecamatan 513 jiwa, di tingkat Kabupaten 45 jiwa, dan pengawas di tingkat provinsi adalah 5 Jiwa.

Nb	Kab/Kota	Jlh Kecamatan	Parwascam	Gender		Pendidikan					
				L	P	S3	S2	S1	D3	D1	SMA
1	Kab. Bolaang Mongondow	15	45	32	13			21	1		23
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7	21	17	4			13			8
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7	21	15	6			10			11
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6	18	16	2			9			9
5	Kab. Kepulauan Sangihe	15	45	29	16			26	6		16
6	Kab. Kep Siau Tagulandang Elaro	10	30	18	12			11	1		18
7	Kab. Kepulauan Talaud	19	57	43	14		1	34	3		19
8	Kab. Mnahasa	25	75	52	23		5	42	7		21
9	Kab. Mnahasa Selatan	17	51	32	19		5	21	2	1	22
10	Kab. Mnahasa Tenggara	12	36	23	13		1	19			16
11	Kab. Mnahasa Utara	10	30	19	11		4	13	2		11
12	Kota Bitung	8	24	16	8			10	1		13
13	Kota Kotamobagu	4	12	9	3		1	7			4
14	Kota Manado	11	33	27	6		4	19	2		8
15	Kota Tomohon	5	15	8	7	1	1	7			6
TOTAL		171	513	356	157	1	22	259	25	1	205

No	Kab/Kota	Jlh Kec	Jlh Kel/Desa	Jumlah Tps
1	Kab. Bolaang Mongondow	15	202	415
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7	81	133
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7	80	120
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6	107	157
5	Kab. Kepulauan Sangihe	15	167	359
6	Kab. Kep Siau Tagulandang Biaro	10	93	220
7	Kab. Kepulauan Talaud	19	153	349
8	Kab. Minahasa	25	270	694
9	Kab. Minahasa Selatan	17	177	446
10	Kab. Minahasa Tenggara	12	144	245
11	Kab. Minahasa Utara	10	131	394
12	Kota Bitung	8	69	424
13	Kota Kotamobagu	4	33	290
14	Kota Manado	11	87	973
15	Kota Tomohon	5	44	244
TOTAL		171	1.838	5.463

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan pengawas Pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Bawaslu, disamping performa demokrasi lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) suber daua dalam organisasi , serta faktor eksternal yang dapat berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi BAWASLU maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun dimensi-dimensi yang dimaksud meliputi sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan
2. Aspek Sumber Daya Manusia
3. Aspek Kepemimpinan
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran
5. Aspek *Business Process* dan kebijakan
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
7. Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ideal pada akhir periode yang ingin dicapai oleh suatu lembaga/organisasi. Dengan definisi Mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tersebut BAWASLU merumuskan visi periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”

Pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen BAWASLU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif dan efisien berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan BAWASLU sebagai lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya yaitu melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara professional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu

demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas prosedur hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.3 Tujuan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Diagram keterkaitan antara visi, misi dan tujuan dari bawaslu



2.4 Sasaran Strategis

Dalam RPJMN ke-7 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik. Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJMN ke-7 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis BAWASLU yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Penjelasan Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dijelaskan pada table berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Persentase Fasilitasi Bidang Hukum	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Persentase Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan	Persentase	80%	80%	80%	80%	80%
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Persentase Penyelesaian Pelayanan SDM dan Administrasi Umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Tabel 3.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis		Target 2020	PIC
Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada	1.1	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan Anggaran	100%	
	1.2	Opini BPK	WTP	
	1.3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan	80%	
	1.4	Persentase pengembangan kapasitas SDM pengawas dan sekretariat	100%	
Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu, penindakan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa Pemilu	2.1	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu	5%	
	2.2	Menurunnya jumlah pelanggaran pemilu	10%	
	2.3	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu yang ditindaklanjuti	5%	
	2.4	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	
	2.5	Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	90%	
	2.6	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	

Tabel 3.1.2 Target Kinerja Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Bawaslu Sulawesi Utara Tahun 2020

Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2020	PIC	
Program: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu				
Kegiatan: Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc			
	IKK 1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
	IKK 2	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	
	IKK 3	Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%	
	IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS	100%	
IKK 5	Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu/Pilkada	100%		

Tabel 3.1.3 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target				Satuan
		2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	82	82.5	83	83.5	Nilai
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75.3	75.35	75.4	75.45	Nilai
3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Predikat
	3.2 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	1.9 (Cukup)	2.2 (cukup)	2.6 (cukup)	2.7 (Baik)	Skala (1-5)
5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	70	75	82	Nilai

Tabel 3.1.4 Target Kinerja Sasaran Strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2024

Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
Sasaran Program : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil							
Indikator Kinerja Program : Indeks Demokrasi Indonesia (Indikator 5: Terbebas dari hambatan/gangguan dalam penggunaan hak pilih dalam pemilu							
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	SKeg: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	IKK 1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	-	100	100	100	%
	IKK 2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		15	15	15	Daerah
	IKK 3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	1	1	1	Daerah
IKK 4	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	

Program : Dukungan Manajemen							
Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang Bersih, Efisien, dan Efektif							
Indikator Kinerja Program : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Lembaga dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan, Area Akuntabilitas Kinerja, Area Penataan Sumber Daya Manusia)							
Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SKeg)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Target				Satuan
			2021	2022	2023	2024	
Kegiatan: Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu ad-hoc	SKeg: Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc						
	IKK 1	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%
	IKK 2	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%
	IKK 3	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan	100	100	100	100	%

a Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun kedepan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun kerangka pendanaan memperhatikan sumber dana yang diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun.

Sumber dana pendanaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara diperoleh dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu. Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahunnya. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
 2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
- Penyusunan anggaran bagi program dan kegiatan baru

Program	2020	Program	2021	2022	2023	2024
1	2	1	3	4	5	6
115.01.06		115.01.WA				
RM	48.582.429.000	RM	30.749.596.000	34.670.449.000	38.137.493.000	76.274.986.000
HDN	183.386.432.000	HDN				
		115.01.CQ				
		RM	5.946.361.000	10.047.614.000	11.047.614.000	165.714.210.000
		HDN	22.628.617.000		30.000.000.000	350.000.000.000
TOTAL	231.968.861.000		59.324.574.000	44.718.063.000	79.185.107.000	591.989.196.000

BAB IV

PENUTUP

Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 merupakan panduan bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan selama lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan memprhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 ini, seluruh struktur Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 ini, akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Bawaslu Povinsi Sulawesi Utara juga akan melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang ada dengan cara melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum tahun 2015-2019, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan stakeholder pemilu.

